

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang mengkaji keadaan atau situasi di tengah masyarakat terkait dengan fakta-fakta yang mungkin menjadi sebuah problematika, menemukan alasan, dan solusi dari kajian dalam penelitian. Metode penelitian ini mengarah pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat,¹⁵² sebuah penelitian yang berfungsi melihat hukum sebagai arti yang nyata dan bagaimana cara kerja di lingkungan masyarakat, sehingga tidak heran jika penelitian jenis ini juga dinamakan juga dengan penelitian hukum sosiologis.¹⁵³ Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang berfokus pada pelaksanaan hukum pada titik masyarakat tertentu. Adapun titik permasalahannya ialah pada persepsi tabu masyarakat dalam pelaksanaan nikah *diraih urang* pada orang-orang Banjar.

Jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus menggunakan data primer yang bersumber dari masyarakat. Penulis melihat ada perbedaan stigma pemikiran masyarakat dengan doktrin atau aturan dalam Islam mengenai kasus *nikah diraih urang*.

¹⁵²Kornelelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, edisi I, Juni 2020, 28.

¹⁵³Anim Purwanto, *Knsep Dasar Penelitian Kualitatif Teori dan Contoh Praktis* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian, 2021), 19.

B. Pendekatan Penelitian

Kata “empiris” yang digunakan dalam penelitian hukum bukan berarti mutlak harus menggunakan alat pengumpul data dan teori ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan. Hal tersebut memang penting, namun yang dimaksud “empiris” disini secara kontekstual lebih menekankan pada “kejadiannya dapat ditangkap oleh panca indera dan kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan”, bukan fiksi atau gaib. Salah satu caranya dapat menggunakan ilmu-ilmu sosial. Para ilmuan mengistilahkannya dengan *an illogical phenomena* (fenomena tidak logis/tidak ilmiah).¹⁵⁴

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pendekatan sosiologi dimana pendekatan yang mengarah pada kebiasaan yang dilakukan masyarakat atau kebiasaan. Penulis juga menggunakan pendekatan antropologi dimana mengarah kepada kondisi individu atau masyarakat mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya *nikah diraih urang*:

1. Penelitian hukum sosiologis dapat pula disebut penelitian hukum empiris.¹⁵⁵

Penelitian jenis ini memiliki ciri seperti adanya bentuk kasus dalam penelitian yang diangkat sebagai data primer, data tersebut diperoleh dari hasil observasi tempat dan pendapat masyarakat setempat mengenai obyek penelitian.¹⁵⁶

¹⁵⁴Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metoder Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari-Maret, 2014, 27.

¹⁵⁵Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), 4.

¹⁵⁶Muhammad Syahrun, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), 26.

Menurut Gerald Turke, pendekatan sosiologis menitikberatkan perhatian pada beberapa aspek, yaitu:¹⁵⁷

- a. Dampak hukum terhadap perilaku sosial masyarakat
 - b. Sistem kepercayaan yang dianut oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sosial mereka
 - c. Struktur organisasi sosial, proses perkembangan sosial, serta lembaga-lembaga hukum
 - d. Proses pembentukan atau lahirnya hukum
 - e. Faktor-faktor dan kondisi sosial yang melatarbelakangi munculnya hukum
2. Penelitian antropologi hukum merupakan sebuah pendekatan dalam hukum yang menghadirkan cara menyelesaikan sengketa, baik di masyarakat tradisional atau modern. Antropologi memandang hukum dari segi terbentuknya asal-usul manusia yang dapat mempengaruhi hukum.¹⁵⁸ Pendekatan antropologi memberikan penjelasan tentang nilai-nilai, gaya hidup dan status, pola hidup, maupun sistem kepercayaan yang mempengaruhi perilaku masyarakat.¹⁵⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini berlokasi di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di wilayah Kandangan dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

¹⁵⁷Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 25-26.

¹⁵⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 88.

¹⁵⁹Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 58.

Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena terdapat masyarakat yang masih beranggapan bahwa nikah *diraih urang* merupakan hal yang tabu. Ada beberapa masyarakat yang menganggap biasa ada pula yang menganggapnya tabu. Adapun yang diteliti penulis adalah wilayah tabu dalam nikah *diraih urang*, khususnya yang ada di Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarmasin. Dimana anggapan tabu dalam nikah *diraih urang* ini merupakan sesuatu yang memiliki perbedaan nilai antara realita dan hukum Islam yang berlaku.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian yang penulis kaji dalam tesis ini ialah para ulama atau tokoh masyarakat yang dapat memberikan pendapat terkait fenomena nikah *diraih urang* dalam masyarakat Banjar, yang juga memiliki relevansi mendasar bagaimana hubungan nikah *diraih urang* secara sosial dan hukum Islam. Selain itu, penulis juga mewawancara masyarakat umum dan pelaku langsung kasus nikah *diraih urang*.

Objek penelitian dalam tesis ini adalah implementasi hukum di masyarakat mengenai pandangan nikah *diraih urang* dan hubungannya dengan hukum agama serta budaya. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mencari dan menelaah terkait praktiknya di masyarakat serta menemukan benang merah di antara keduanya.

E. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa informasi lisan dan tertulis mengenai praktik nikah *diraih urang* dalam masyarakat Banjar. Seperti hasil wawancara

dengan pelaku *nikah diraih urang*, masyarakat dan tokoh agama, catatan observasi praktik *nikah diraih urang*, serta rekaman/dokumentasi pernyataan informan terkait penelitian.

Adapun sumber data yang dimaksud yaitu sumber data primer yang berasal dari lapangan,¹⁶⁰ dimana dalam penelitian ini penulis merujuk pada informan sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan. Sedangkan sumber data sekunder merupakan penunjang atau sebagai penunjang dari data primer yang membantu penulisan dalam penelitian ini.¹⁶¹

1. Sumber data primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan mengenai penelitian ini adalah para informan yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu penulis juga mewawancarai ulama atau masyarakat yang mengetahui kasus *nikah diraih urang*. Beberapa informan yang penulis wawancarai yaitu:

- a) HR (domisili Baluti, Kab. Hulu Sungai Selatan)
- b) MFA (domisili Banjarmasin, Kota Banjarmasin)
- c) TP (domisili Banjarmasin, Kota Banjarmasin)
- d) Habibah (domisili Kel. Jambu Hilir, HSS)
- e) Mardawati (domisili Kandangan Kota, HSS)
- f) Santi (domisili Kec. Sungai Raya, HSS)
- g) Rosita (domisili Kec. Kandangan Barat, HSS)

¹⁶⁰Baik data tersebut diperoleh dari responden, informan, maupun narasumber yang memiliki kaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis.

¹⁶¹Ishaq, 71.

- h) Siah (domisili Desa Gambah Luar, HSS)
- i) Dr. Diny Mahdany, M.Pd (domisili Kandangan, HSS)
- j) Muhammad Zakaria Anshori, S.Pd (domisili Daha Selatan, HSS)
- k) Muhammad Ihsan, S.Ag (domisili Habirau, Daha Selatan, HSS)

2. Sumber data sekunder

Bahan sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, kitab, serta media informasi elektronik yang membahas topik penelitian terkait, yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat dalam proses analisis yang digunakan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan peninjauan awal yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian disertai dengan mencatat, merekam atau mendokumentasikan kondisi atau kasus yang terjadi.¹⁶² Peneliti tidak secara langsung melakukan observasi pada setiap kasus, melainkan hanya beberapa kasus yang dapat penulis temui. Beberapa kasus lainnya penulis ketahui dari informan lain yang merupakan teman, keluarga dekat, atau orang terdekat yang bersangkutan.

Observasi pada penelitian ini penulis gunakan untuk menggali data primer yang akurat, obyektif dan mendalam mengenai nikah *diraih urang*. Observasi

¹⁶²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

juga memberikan peluang untuk mendapatkan kevalidan informasi mengenai kondisi atau perasaan pelaku nikah *diraih urang* secara langsung yang mungkin tidak bisa didapatkan melalui wawancara biasa.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah komunikasi verbal atau percakapan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi. Saat melakukan wawancara, seorang peneliti dituntut memiliki kreatifitas agar memiliki kekayaan dalam memperoleh jawaban.¹⁶³ Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden, narasumber, atau informan penelitian di lapangan (lokasi).¹⁶⁴

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak informan untuk memperoleh jawaban terkait topik yang ingin penulis ketahui, yaitu mengenai nikah *diraih urang* dalam masyarakat Banjar. Penulis mewawancarai pelaku nikah *diraih urang* (terkait karakter orang yang diraih dan meraih, prosedur peraihan, dan akibat dari peraihan), masyarakat (terkait istilah nikah *diraih urang*, unsur ketabuan dan alasan yang menyertainya), serta ulama (terkait pandapat hukum nikah *diraih urang*).

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini bervariasi, ada yang dilakukan secara langsung (*direct*) atau tatap muka, *video call* via *whatsapp*, dan *chat/voice note* via *whatsapp*.

¹⁶³Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 143

¹⁶⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode mengumpulkan bahan atau data, baik itu diperoleh dari lapangan, media atau lembaga tertentu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁶⁵ Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui tulisan atau dokumen yang direkam. Dokumen yang tertulis dapat berupa kliping, surat, arsip, catatan tertentu, memorial dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dokumen terekam seperti *recorder*, film, kaset, foto dan lain-lain. Ada juga yang mengklasifikasikan dokumen menjadi dokumen resmi dan dokumen pribadi.¹⁶⁶

Adapun dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa foto, rekaman suara, arsip chat dan *voice note*, dan file word jawaban narasumber. Dokumentasi ini penulis sesuaikan dengan situasi dan kondisi karena mempertimbangkan unsur jarak, waktu dan kesibukan narasumber.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian atau penelaahan terhadap hasil pengolahan data dengan didukung oleh kajian teori-teori yang dipakai dalam penelitian. Sederhananya dalam analisis data, penulis memberikan penelaahan berupa kritik, saran, dukungan atau komentar terkait topik yang diteliti, lalu memberikan simpulan akhir.¹⁶⁷ Analisis data dalam penelitian

¹⁶⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64-65.

¹⁶⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85-86.

¹⁶⁷Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum* (Wetan: Oase Pustaka, 2020), 93.

hukum memiliki sifat deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Adapun penulis melalui penelitian ini mengkaji tulisan dalam bentuk deskriptif (kata-kata) yakni memberikan uraian dan penjelasan secara mendalam dan menyeluruh terhadap aspek-aspek penelitian dengan teori-teori yang didukung sampai menemukan simpulan akhir.¹⁶⁸

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana seluruh data yang diperoleh, baik dari bahan primer maupun bahan hukum sekunder, terlebih dahulu dipaparkan dan disusun sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan oleh penulis. Melalui analisis data ini penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana praktik nikah *diraih urang* dalam masyarakat Banjar serta menguraikan seluk beluk, serta hubungannya secara sosiologis, budaya.

¹⁶⁸Muhaimin, 103-108.